



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONATAN MARCELINO ROOROH;**
Tempat lahir : Watudambo;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sagerat Lingkungan IV Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN ROOROH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 cm, lebar pisau 2 cm berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa mengalami stroke sehingga tidak dapat bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 1 November 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONATAN MARCELINO ROOROH pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Watudambo Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara tepatnya didalam rumah saksi korban DELVIS CHRISTIAN HUWAE atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, awalnya Terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras selanjutnya saksi korban yang sedang tidur di kamar terbangun karena mendengar suara ribut di ruang tamu. Saksi korban kemudian keluar dari dalam kamar lalu menghampiri Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras cap tikus. Selanjutnya Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sambil berdiri dan Terdakwa mengarahkan pisau badik tersebut kearah saksi korban sehingga saksi korban berdiri dan menegur Terdakwa dengan mengatakan “kiapa ngana bawa-bawa barang itu pisau badik” (menapa kamu membawa pisau badik). Terdakwa kemudian emosi lalu saksi korban merangkul Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa menyimpan kembali pisau badik tersebut namun Terdakwa tidak menerimanya lalu Terdakwa mengarahkan pisau badik tersebut ke bagian perut saksi korban namun saksi korban langsung menangkap tangan Terdakwa sementara Terdakwa masih tetap berusaha menikam saksi korban sehingga saksi korban merampas pisau badik tersebut dari tangan Terdakwa dengan memegang bagian mata pisau dengan tangan kanan dan sempat mendorong Terdakwa keluar dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai jari-jari tangan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 154/RSUD-MWM/VER/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter Dwika T. Takaendengan selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis dengan hasil pemeriksaan:
Pada pemeriksaan di temukan:
 - Luka robek di jari tengah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari kelingking bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kekerasan akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi yang masih tidur di dalam kamar tiba-tiba mendengar suara ribut dari arah ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi keluar kamar, Saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa di ruang tamu tersebut juga ada kakak Saksi yaitu Saksi Romel Gilbert Novri Huwae yang sedang bermain game;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Terdakwa dan berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perbincangan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang disimpan di pinggangnya dan mengarahkannya ke arah Saksi;
- Bahwa pisau yang diarahkan Terdakwa ke arah Saksi tersebut sudah terlepas dari sarungnya;
- Bahwa Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata "*kiapa ngana bawa-bawa barang itu?*" (kenapa kamu bawa-bawa barang itu?) sambil berusaha merangkul Terdakwa dengan harapan Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa Terdakwa justru makin tersinggung dengan kata-kata Saksi tersebut dan langsung berusaha menusuk perut Saksi dengan menggunakan pisau tersebut namun Saksi berhasil memegang mata pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha merampas pisau tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling tarik antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendorong Terdakwa keluar dari rumah dengan tetap memegang pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa makin kuat menarik pisau tersebut dan Saksi juga berusaha kuat untuk tetap memegang pisau tersebut sehingga jari-jari tangan Saksi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Romel Gilbert Novri Huwae datang untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa serta merampas pisau tersebut;
- Bahwa Saksi Romel Gilbert Novri Huwae akhirnya berhasil merampas pisau tersebut dan kemudian membuang pisau tersebut ke samping rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Romel Gilbert Novri Huwae terlibat perkelahian dengan Terdakwa sehingga dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terlilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada jari manis, jari kelingking, jari tengah, dan jari telunjuk;
- Bahwa luka tersebut membuat beberapa jari Saksi tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Romel Gilbert Novri Huwae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha mencari masalah dengan Saksi namun Saksi tidakanggapi karena Saksi sedang bermain gim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menakut-nakuti Saksi dengan menggunakan pisau badik yang dibawanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang ribut sehingga Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae terbangun dari tidurnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sempat berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat setelah itu Terdakwa justru mengeluarkan pisau badiknya dan menodongkannya ke arah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha menenangkan Terdakwa yang sedang emosi namun Terdakwa justru mengarahkan pisaunya tersebut ke arah perut Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sehingga Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha memegang dan merampas pisau tersebut;
- Bahwa sempat terjadi saling tarik pisau antara Terdakwa dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa pada saat itu Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae memegang mata pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae untuk merampas pisau tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil merampas pisau tersebut dan membuangnya ke samping rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae terlibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa sehingga dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Junice Oley Sorot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi hanya mendengar peristiwa tersebut dari Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae mengalami luka pada bagian jari tengah dan jari kelingking sehingga kedua jari tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dengan keluarga Saksi sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli *Visum Et Repertum* Nomor 154/RSUD-MWM/VER/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1. Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/71/VII/2023/Reskrim sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan salah seorang teman dari rumah malam hari dengan membawa pisau badik untuk mencari tempat minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa malam itu Terdakwa sempat minum minuman keras bersama dengan teman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sekira pukul 05.30 WITA;
- Bahwa di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sudah ada kakak Terdakwa yang bernama Andre Rooroh;
- Bahwa pada saat itu Andre Rooroh sedang minuman keras di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tidak ada ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut minum minuman keras di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang membuat keributan karena sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah ada keributan, Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae bangun dan menuju ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mencabut pisau dan mengarahkannya ke Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menusuk Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha memegang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terlilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu. Benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/55/VII/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Juli 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan salah seorang teman dari rumah malam hari dengan membawa pisau badik untuk mencari tempat minum minuman keras;
- Bahwa malam itu Terdakwa sempat minum minuman keras bersama dengan teman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan temannya menuju ke rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sekira pukul 05.30 WITA;
- Bahwa di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sudah ada kakak Terdakwa yang bernama Andre Rooroh;
- Bahwa pada saat itu Andre Rooroh sedang minuman keras di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;



- Bahwa beberapa saat setelah itu Terdakwa berusaha mencari masalah dengan Saksi Romel Gilbert Novri Huwae namun Saksi Romel Gilbert Novri Huwae tidak tanggapi karena Saksi sedang bermain gim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menakut-nakuti Saksi Romel Gilbert Novri Huwae dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terlilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu yang dibawanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang ribut sehingga Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae terbangun dari tidurnya;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae kemudian menghampiri Terdakwa dan berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perbincangan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang disimpan di pinggangnya dan mengarahkannya ke arah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa pisau yang diarahkan Terdakwa ke arah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut sudah terlepas dari sarungnya;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata "*kiapa ngana bawa-bawa barang itu?*" (kenapa kamu bawa-bawa barang itu?) sambil berusaha merangkul Terdakwa dengan harapan Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya;
- Bahwa Terdakwa justru makin tersinggung dengan kata-kata Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut dan langsung berusaha menusuk perut Saksi dengan menggunakan pisau tersebut namun Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berhasil memegang mata pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha merampas pisau tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling tarik antara Terdakwa dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae;
- Bahwa Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sempat mendorong Terdakwa keluar dari rumah dengan tetap memegang pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa makin kuat menarik pisau tersebut dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae juga berusaha kuat untuk tetap



memegang pisau tersebut sehingga jari-jari tangan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Romel Gilbert Novri Huwae datang untuk meleraikan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dan Terdakwa serta merampas pisau tersebut;
- Bahwa Saksi Romel Gilbert Novri Huwae akhirnya berhasil merampas pisau tersebut dan kemudian membuang pisau tersebut ke samping rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terlibat perkelahian dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dan Saksi Romel Gilbert Novri Huwae sehingga dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae mengalami luka robek di jari tengah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali tiga sentimeter dan luka robek di jari kelingking bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan jari tengah dan jari kelingking Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan



pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan



seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Jonatan Marcelino Rooroh dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Januari 1892 dan tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Untuk dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit, tetapi rasa sakit orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan Terdakwa yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Sehingga dengan demikian, rumusan pasal tersebut tidak terbatas pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Watudambo Satu Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Terdakwa pergi bersama dengan salah seorang teman dari rumah malam hari dengan membawa pisau badik untuk mencari tempat minum minuman keras. Malam itu Terdakwa sempat minum minuman keras bersama dengan teman;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan temannya menuju ke rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sekira pukul 05.30 WITA. Di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sudah ada kakak Terdakwa yang bernama Andre Rooroh. Pada saat itu Andre Rooroh sedang minum keras di rumah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae. Beberapa saat setelah itu Terdakwa berusaha mencari masalah dengan Saksi Romel Gilbert Novri Huwae namun Saksi Romel Gilbert Novri Huwae tidak tanggap karena Saksi sedang bermain gim. Pada saat itu Terdakwa menakut-nakuti Saksi Romel Gilbert Novri Huwae dengan menggunakan pisau badik yang dibawanya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memang ribut sehingga Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae terbangun dari tidurnya. Saksi Delvis Christian



Gabriel Huwae kemudian menghampiri Terdakwa dan berbincang dengan Terdakwa. Dalam perbincangan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang disimpan di pinggangnya dan mengarahkannya ke arah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae. Pisau yang diarahkan Terdakwa ke arah Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut sudah terlepas dari sarungnya. Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata “*kiapa ngana bawa-bawa barang itu?*” (kenapa kamu bawa-bawa barang itu?) sambil berusaha merangkul Terdakwa dengan harapan Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa justru makin tersinggung dengan kata-kata Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut dan langsung berusaha menusuk perut Saksi dengan menggunakan pisau tersebut namun Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berhasil memegang mata pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae. Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae berusaha merampas pisau tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling tarik antara Terdakwa dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae. Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae sempat mendorong Terdakwa keluar dari rumah dengan tetap memegang pisau tersebut. Pada saat itu Terdakwa makin kuat menarik pisau tersebut dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae juga berusaha kuat untuk tetap memegang pisau tersebut sehingga jari-jari tangan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Romel Gilbert Novri Huwae datang untuk melerai Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dan Terdakwa serta merampas pisau tersebut. Saksi Romel Gilbert Novri Huwae akhirnya berhasil merampas pisau tersebut dan kemudian membuang pisau tersebut ke samping rumah. Setelah itu Terdakwa terlibat perkelahian dengan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dan Saksi Romel Gilbert Novri Huwae sehingga dileraikan oleh warga sekitar. Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari bukti surat yang diberi tanda bukti PU-1 yang berupa Asli *Visum Et Repertum* Nomor 154/RSUD-MWM/VER/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 adalah adanya luka robek di jari tengah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali tiga sentimeter dan luka robek di jari kelingking bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Memang berdasarkan *visum et repertum* tersebut, terhadap luka tersebut diberikan



pengobatan seperlunya. Namun Majelis Hakim melihat sendiri dipersidangan bahwa luka tersebut mengakibatkan jari tengah dan jari kelingking Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pada Terdakwa memiliki niat atau maksud untuk menusuk Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terlilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu yang dibawanya namun niat atau maksud tersebut tidak dapat diwujudkan karena Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Luka yang dialami oleh Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae tersebut bukanlah sebagai akibat langsung dari niat atau maksud tersebut. Namun luka tersebut merupakan sebuah kemungkinan yang timbul dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian, kesengajaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa tersebut adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak



termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae; pemaafan dari Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim



wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jari tengah dan jari kelingking Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae yang merupakan bagian dari panca indera tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusaha memohon maaf kepada Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae beserta keluarganya dipersidangan dan Saksi Delvis Christian Gabriel Huwae beserta keluarganya sudah meafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan mengingat barang bukti tersebut adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana yang ditakutkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana serupa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONATAN MARCELINO ROOROH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONATAN MARCELINO ROOROH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter berujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu terbungkus lakban berwarna hitam dan sarung pisau terlilit lakban warna hitam beserta patahan gagang pisau terbuat dari kayu untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **RABU** tanggal **1 NOVEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Arm